



PUTUSAN

Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2020 telah mengajukan Gugat Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, dengan Nomor 82/Pdt.G/2020/PA.Rmb, tanggal 10 Juni 2020 , dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/01/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia tanggal 29 April 2010;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai bulan April, kemudian pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetap di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana hingga Agustus 2010;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kesatu lahir pada tanggal 11 Oktober 2012;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak satu bulan Januari 2013 mulai terjadi percekocokkan hingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - Tergugat selingkuh;
 - Tergugat berkata kasar pada Penggugat;
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa permasalahan tersebut terjadi terus menerus;
6. Puncak permasalahan terjadi pada bulan Januari 2013 yaitu ketika Tergugat tertangkap basah oleh Penggugat bersama wanita lain di rumah kontrakan sepupu Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun 3 bulan;
8. Selama pisah tempat tinggal, keluarga Penggugat sudah pernah melakukan upaya damai tapi tidak berhasil, selama berpisah mereka sudah tidak saling memperdulikan
9. Bahwa Penggugat adalah termasuk keluarga dengan ekonomi tidak mampu di Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia, maka mohon kiranya untuk dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia dan mohon putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rumbia tahun 2020;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Rumbia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti bukti:

A. Bukti Tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 53/01/V/2010 tanggal 29 April 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

B. Saksi - saksi:

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Kesatu**, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami isteri karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain bernama Mega;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Tergugat sejak tahun 2012 pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit, sejak berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

2. **Saksi Kedua**, umur 34 tahun di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 2012 akhir;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 7 tahun lebih;
- Bahwa selama 7 tahun Tergugat tidak pernah pulang dan memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mengupayakan damai tetapi tidak berhasil ;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tambahan apapun, dan selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dijalankan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 53/01/V/2010 tanggal 29 April 2010, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia,

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan Penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil Penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sehingga gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dihubungkan dengan dua orang saksi tersebut di atas terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah menikah pada tanggal 29 April 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan dikaruniai 1 (satu) anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat, Tergugat berselingkuh, berkata kasar pada Penggugat. Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tahun) 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang;
5. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;
6. Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka dapat diambil fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, berkata kasar terhadap Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun 2 bulan sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang. Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *vide* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara Verstek, berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg. ;

Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Rumbia tahun 2020 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Juli 2020** bertepatan dengan tanggal **2 Dzulqaidah 1441 H**, oleh kami **Helson Dwi Utama, S.Ag.,M.H.**, sebagai

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0082/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Ulfi Azizah, S.H.I.**, dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sudarmin, S.H.I.**, selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota
ttd

Ulfi Azizah, S.H.I.

Hakim Anggota
ttd

Nely Sama Kamalia, S.H.I.

Ketua Majelis
ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Sudarmin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	NIHIL
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	NIHIL
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	NIHIL
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	NIHIL
5.	Biaya Meterai	:	Rp	NIHIL
Jumlah		:	Rp	NIHIL